

**Nama Penerbit** : PT PFI Mega Life Insurance

**Nama Produk** : Mega Saving Protection

**Mata Uang** : Rupiah

**Jenis Produk** : Asuransi Dwiguna

**Deskripsi Produk** : **Mega Saving Protection** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dwiguna yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan perlindungan asuransi terhadap risiko meninggal dunia yang disebabkan karena kecelakaan dan bukan kecelakaan, serta memberikan manfaat tahapan sesuai jadwal yang diperjanjikan.

**FITUR UTAMA ASURANSI JIWA**

<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Penerima Manfaat Asuransi</b>	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	18 – 55 tahun, dimana usia masuk ditambah masa asuransi tidak lebih dari 70 tahun.
<b>Masa Asuransi</b>	Pilihan antara: 15 – 20 tahun
<b>Ketentuan Premi</b>	Minimal Rp 3.000.000/tahun Maksimal tergantung keputusan <i>underwriting</i>
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Pilihan antara: 5 – 10 tahun
<b>Uang Pertanggungan</b>	Jumlah uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
<b>Nilai Tunai</b>	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
<b>Masa Leluasa</b>	30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.

**MANFAAT ASURANSI**

**1. Manfaat Tahapan:**

Pembayaran manfaat tahapan terjadwal akan dibayarkan secara bertahap mulai dari 5 (lima) tahun sebelum perlindungan asuransi berakhir, pembayaran dilakukan pada setiap akhir tahun Polis, yaitu:

- a. Sebesar 50% dari total pembayaran Premi akan dibayarkan pada saat Masa Asuransi dikurangi 4 tahun Polis.
- b. Sebesar 50% dari total pembayaran Premi akan dibayarkan pada saat Masa Asuransi dikurangi 3 tahun Polis.
- c. Pembayaran Manfaat Asuransi selanjutnya akan dibayarkan dengan memperhitungkan seluruh Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya, dan pembayaran dilakukan secara proporsional pada tahun ke-3 (tiga) sampai dengan tahun ke-5 (lima) dari masa pembayaran manfaat tahapan dimaksud.
- d. Jumlah manfaat tahapan tiap Polis akan bervariasi, tergantung dengan usia masuk Tertanggung, Masa Asuransi dan Masa Pembayaran Premi.
- e. Jumlah total Manfaat Asuransi yang dibayarkan turut memperhitungkan saldo pinjaman Polis termasuk pinjaman Polis beserta bunganya sekaligus (jika ada) sebelum pembayaran manfaat terjadwal jatuh tempo.

**2. Manfaat Meninggal Dunia:**


- Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena Kecelakaan dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan, status Polis tetap aktif dan 100% manfaat tahapan akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam masa asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Asuransi sebesar 400% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan, status Polis tetap aktif dan 100% manfaat tahapan akan dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.
- Apabila risiko meninggal dunia karena Kecelakaan dan bukan Kecelakaan terjadi pada masa pembayaran Premi, maka selain pembayaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan, status Polis juga akan tetap aktif dan dibebaskan dari pembayaran Premi lanjutan dan 100% manfaat tahapan akan tetap dibayarkan secara bertahap sesuai jadwal yang diperjanjikan.
- Jumlah total Manfaat Asuransi yang dibayarkan turut memperhitungkan saldo pinjaman Polis termasuk pinjaman Polis beserta bunganya sekaligus (jika ada) sebelum pembayaran manfaat meninggal dunia.

3. Polis akan berakhir setelah seluruh manfaat tahapan telah selesai dibayarkan.

**SIMULASI MANFAAT****A. Pemegang Polis dan Tertanggung orang yang sama**

Bapak Pria (30 tahun) membeli produk asuransi **Mega Saving Protection** dengan rincian sebagai berikut:

Premi tahunan	: Rp 50.000.000,-
Masa Pembayaran Premi	: 10 tahun
Masa Pembayaran Terjadwal	: 5 tahun
Masa Asuransi	: 20 tahun

**Skenario 1:**

Apabila Bapak Pria tetap hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

Usia Tertanggung	Tahun Polis Ke-	Manfaat Tahapan
46	16	Rp 250.000.000
47	17	Rp 250.000.000
48	18	Rp 110.000.000
49	19	Rp 110.000.000
50	20	Rp 110.000.000

Total Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan adalah Rp 830.000.000 atau 166% dari total Premi yang dibayarkan selama 10 tahun.

**Skenario 2:**

Apabila Bapak Pria meninggal dunia pada masa pembayaran Premi, maka Manfaat Asuransi yang akan diterima sebagai berikut:

Usia Tertanggung	Tahun Polis Ke-	Manfaat Asuransi akibat bukan Kecelakaan	Manfaat Asuransi akibat Kecelakaan
30	1	Rp100.000.000	Rp200.000.000
31	2	Rp200.000.000	Rp400.000.000
32	3	Rp300.000.000	Rp600.000.000
33	4	Rp400.000.000	Rp800.000.000
34	5	Rp500.000.000	Rp1.000.000.000
35	6	Rp600.000.000	Rp1.200.000.000
36	7	Rp700.000.000	Rp1.400.000.000
37	8	Rp800.000.000	Rp1.600.000.000
38	9	Rp900.000.000	Rp1.800.000.000
39	10	Rp1.000.000.000	Rp2.000.000.000

Apabila Bapak Pria meninggal dunia pada tahun Polis ke-5 karena penyakit dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, klaim yang diajukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk untuk menggantikan Bapak Pria sebagai Tertanggung dan Pemegang Polis akan menerima Manfaat Asuransi sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan, yaitu Rp500.000.000,- (dengan kondisi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak) dan status Polis masih aktif. Selain itu Penerima Manfaat yang ditunjuk akan dibebaskan untuk membayar Premi tahun ke-6 dan seterusnya, serta tetap berhak menerima manfaat tahapan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.

Apabila Bapak Pria meninggal dunia pada tahun Polis ke-5 karena Kecelakaan dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, klaim yang diajukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk untuk menggantikan Bapak Pria sebagai Tertanggung dan Pemegang Polis akan menerima Manfaat Asuransi sebesar 400% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan, yaitu Rp1.000.000.000,- (dengan kondisi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak) dan status Polis masih aktif. Selain itu Penerima Manfaat yang ditunjuk akan dibebaskan untuk membayar Premi tahun ke-6 dan seterusnya, serta tetap berhak menerima manfaat tahapan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.

**Skenario 3:**

Apabila Bapak Pria meninggal dunia setelah masa pembayaran Premi karena penyakit dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis, klaim yang diajukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk untuk menggantikan Bapak Pria sebagai Tertanggung dan Pemegang Polis akan menerima Manfaat Asuransi sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ke Penanggung atau sebesar Rp1.000.000.000 (dengan kondisi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak) dan status Polis masih aktif, serta tetap berhak menerima manfaat tahapan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.

**Skenario 4:**

Apabila Bapak Pria meninggal dunia pada saat pembayaran manfaat tahapan sedang berlangsung, misalnya pada tahun Polis ke-18 (delapan belas) yang diakibatkan karena penyakit dan tidak termasuk dalam pengecualian Polis serta klaim yang diajukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis, maka Penerima Manfaat yang ditunjuk untuk menggantikan Bapak Pria sebagai Tertanggung dan Pemegang Polis akan menerima Manfaat Asuransi sebesar 200% akumulasi Premi yang sudah dibayarkan ke Penanggung atau sebesar Rp1.000.000.000 (dengan kondisi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak) dan status Polis masih aktif, dan tetap menerima manfaat tahapan yang sedang berjalan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam Polis.

**Catatan:**

1. Besaran manfaat tahapan yang dibayarkan sebagaimana yang disebutkan dalam skenario di atas dengan asumsi tidak ada pembayaran Premi yang tertunggak.
2. Jika Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan orang yang berbeda, maka pada saat terjadi risiko terhadap Pemegang Polis, maka Tertanggung yang akan menggantikan posisi sebagai Pemegang Polis. Dan, untuk risiko yang melekat pada Pemegang Polis, sebagai orang yang berbeda dengan Tertanggung, Penanggung tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun.
3. Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum dalam ilustrasi dan Polis.

**RISIKO****RISIKO OPERASIONAL**

Risiko terganggunya proses yang tersedia atas produk, baik pada faktor manusia, sistem atau teknologi, maupun kejadian yang berasal dari luar perusahaan.

**RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK**

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik yang terjadi di dalam maupun luar negeri, atau adanya perubahan peraturan baik perundang-undangan, regulasi dan ketentuan pemerintah lainnya, yang berkaitan dengan sektor perekonomian, dan dapat mempengaruhi harga suatu efek atau instrument investasi yang dimiliki perusahaan untuk mendukung produk yang dijual perusahaan, termasuk di dalamnya, untuk produk unit link, adalah menurunnya harga unit atau nilai aktiva bersih dari jenis dana investasi yang dimiliki konsumen.

**RISIKO KREDIT**

Risiko yang terkait dengan kemampuan perusahaan melaksanakan kewajiban perusahaan kepada konsumen sebagaimana diatur dalam aturan OJK tentang rasio kecukupan modal. Dalam hal ini, perusahaan senantiasa mempertahankan kinerja perusahaan untuk melebihi ketentuan minimum atas kecukupan modal yang diterbitkan oleh OJK.

**RISIKO PEMBATALAN**

Risiko yang terkait dengan besaran jumlah pembayaran yang diterima konsumen sehubungan dengan pembatalan pertanggungan, baik tidak ada yang bisa dibayarkan atau pun kurang dari premi yang sudah dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan, sebagaimana diatur dalam polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
<b>Pengajuan Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika membeli Polis baru adalah:               <ol style="list-style-type: none"> <li>Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis, calon Tertanggung, serta ditandatangani oleh tenaga pemasar.</li> <li>Fotocopy kartu identitas calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung.</li> <li>Bukti transfer pembayaran Premi pertama.</li> <li>Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).</li> </ol> </li> <li>Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Penanggung telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	Premi dapat dibayarkan secara tahunan atau frekuensi pembayaran lainnya sebagaimana tersedia. Premi akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima pada rekening Penanggung.
<b>Penarikan dan Penebusan Polis</b>	Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Tunai dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Penanggung.
<b>Pengajuan Klaim</b>	Klaim diajukan secara resmi dan tertulis sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis, diajukan kepada Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal dunia dengan melampirkan dokumen klaim secara lengkap. Klaim dibayarkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.
<b>Dokumen Klaim</b>	<p>Dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Asuransi:</p> <p>Untuk klaim meninggal dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Dunia yang diisi dan ditandatangani oleh Penerima Manfaat (<b>Formulir Penanggung</b>);</li> <li>Fotokopi KTP Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku serta fotokopi Kartu Keluarga;</li> <li>Fotokopi SIM (Surat Izin Mengemudi) Tertanggung yang masih berlaku (untuk kecelakaan lalu lintas);</li> <li>Formulir keterangan Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian/Resume Medis, apabila meninggalnya di rumah sakit (<b>Formulir Penanggung</b>), atau formulir kronologis kematian yang diisi dan dilengkapi oleh Penerima Manfaat, apabila meninggalnya bukan dirumah sakit (<b>Formulir Penanggung</b>);</li> <li>Legalisir akta kematian atau surat keterangan kematian dari Instansi yang berwenang.</li> <li><i>Visum et Repertum</i> asli (apabila meninggalnya tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku).</li> <li>Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal meninggalnya tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal dan sebagainya.</li> </ol> <p>Jika dokumen-dokumen tersebut tidak dapat disampaikan kepada Penanggung dalam waktu yang telah ditentukan, maka <b>Penanggung berhak untuk menolak pengajuan klaim dan tidak berkewajiban membayar klaim tersebut.</b></p>

<b>Tata Cara Pengaduan Pembelian Produk</b>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Call Center PT PFI Mega Life Insurance</p> <p>PT PFI Mega Life Insurance Head Office Jl. TB. Simatupang Kav.88 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Indonesia</p> <p>P: +62 21 50812100 F: +62 21 29545500</p> <p>Call Center: P: +62 21 29545555 <a href="mailto:cs@pfimegalife.co.id">cs@pfimegalife.co.id</a> <a href="http://www.pfimegalife.co.id">www.pfimegalife.co.id</a></p>
---	--

### PENGECUALIAN

*Pertanggung Mega Saving Protection tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal sebagai akibat dari salah satu hal di bawah ini:*

- a. Penyakit atau Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada Sebelumnya atau diketahui oleh Tertanggung sebelum Polis ini berlaku (Pre-existing Condition);*
- b. Penyakit – penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir (congenital condition);*
- c. Tindakan yang disengaja (Kehamilan, persalinan, melahirkan anak, infertilitas, keguguran, aborsi, sterilisasi, Vasektomi / MOP dan Tubektomi / MOW dan kontrasepsi, metode pengendalian kelahiran, pengujian atau pengobatan impotensi, termasuk semua komplikasi yang terjadi dan dialisis, kecanduan alkohol atau obat-obatan, tato, sunat, atau percobaan bunuh diri, pembedahan atau perawatan untuk tujuan kecantikan;*
- d. Kecelakaan perjalanan pesawat udara kecuali Tertanggung adalah penumpang dari maskapai penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan tetap;*
- e. Setiap bentuk perbuatan kejahatan atau percobaan bunuh diri;*
- f. Penyakit atau cedera tubuh yang timbul akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, aktivitas bawah laut, yang memerlukan perlengkapan bernafas, olahraga profesional (bayaran) dan melakukan kegiatan yang melanggar hukum;*
- g. Akibat atas munculnya reaksi atom atau nuklir;*
- h. Perperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;*
- i. Gangguan psikis, neurosis, penyakit jiwa atau penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi gangguan kejiwaan atau psikosomatik);*
- j. AIDS dan semua Penyakit yang disebabkan oleh Human Immune Deficiency Virus (HIV), atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya HIV, AIDS, atau ARC serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:*
  - *Pengertian AIDS adalah sebagaimana didefinisikan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO);*
  - *Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada pneumocystis carinii (Penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteristis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;*

- Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada Kaposi's Sarcoma, kanker tulang, sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita AIDS tersebut.

k. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia.

Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan yang disebabkan dari salah satu hal di bawah ini:

- Berada di bawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alcohol, obat-obatan terlarang, zat-zat memabukkan lainnya atau penyakit jiwa/gila;
- Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
- Setiap bentuk percobaan atau bunuh diri;
- Perbuatan melanggar hukum;
- Terlibat/ikut dalam penerbangan selain penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler;
- Terlibat dalam atau berlatih untuk ambil bagian dalam pelatihan untuk aktifitas-aktifitas berikut:
  - Kegiatan olahraga sebagai profesional;
  - Balap mobil/sepeda motor, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya);
  - Mendaki gunung, atau panjat tebing atau karang atau menelusuri goa bawah tanah;
  - Perlombaan berkuda dengan hambatan;
  - Olahraga di udara lainnya termasuk tetapi tidak terbatas pada terjun payung, terbang layang, layang gantung, lompat dari ketinggian tertentu dengan kaki diikat tali khusus (Bungee jumping), terbang dengan balon udara, terjun bebas dan sejenisnya;
  - Setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya.
- Kehamilan, abortus atau melahirkan, penyakit kelamin, kelemahan atau cacat fisik yang sudah ada sebelumnya;
- Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat-zat kimia;
- Perang, teroris, SRCC, pembajakan, penculikan dan cidera/meninggal dalam melaksanakan tugas militer.

#### CATATAN:

- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko (*underwriting*) Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Polis.
- Pemegang Polis atau Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta berhak untuk bertanya kepada pegawai Penanggung atas segala hal yang dinyatakan dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi **Mega Saving Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
  - Dokumen ringkasan informasi ini adalah **Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum**;
  - Dokumen RIPLAY Umum, digabungkan dengan dokumen ilustrasi, yang mengilustrasikan pilihan pertanggunganan dari Pemegang Polis, baik untuk besaran Premi dan besaran Manfaat Asuransi, beserta keterangan secara personal lainnya, menjadi dokumen **RIPLAY Personal**;
  - **RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal** adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- PT PFI Mega Life Insurance telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi ataupun biaya komisi pemasaran dan komisi bank selaku pihak yang melakukan pemasaran produk asuransi maupun biaya lain yang harus dibayar sebagaimana diatur dalam Polis telah tercakup dalam Premi yang dibayarkan.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan, melalui surat atau cara penyampaian lainnya yang tersedia di Penanggung sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Informasi dimaksud akan diberitahukan dalam waktu 30 hari sebelum tanggal efektif pemberlakuan perubahan dimaksud.
- Pemegang Polis atau Tertanggung dimungkinkan untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga saat menyetujui pembagian data pribadi dengan Penanggung.
- Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Penanggung atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Penanggung.
- Bila ada yang ingin ditanyakan sehubungan dengan produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi silahkan menghubungi:

**PT PFI Mega Life Insurance**

Hea65,d Office

Jl. TB. Simatupang Kav.88

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Indonesia

P: +62 21 50812100

F: +62 21 29545500

**Call Center:**

P: +62 21 29545555

[cs@pfimegalife.co.id](mailto:cs@pfimegalife.co.id)[www.pfimegalife.co.id](http://www.pfimegalife.co.id)